



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 004/PM.00.02/K.SN-24/01/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

03 Januari 2024

Yth. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Parepare pada program/kegiatan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 pada program/kegiatan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum:

a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (1), angka (2) dan angka (4), yang berbunyi: *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. *tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

2. *Peraturan mengenai Laporan Dana Kampanye*

a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal sebagai berikut:

Pasal 334 ayat (2) yang berbunyi:

Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

3. Peraturan mengenai tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:
 - a) *Pasal 51 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:*
 - (3) *Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.*
 - (4) ***Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.***
4. Peraturan mengenai sanksi pada tahapan dana kampanye Pemilihan Umum
 - a) *Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:*

“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.”
5. Peraturan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum:
 - a) *Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi:*

Program/Kegiatan pembukuan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dimulai sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024.

Batas Akhir penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu sampai pada tanggal 7 Januari 2024.
6. Peraturan mengenai rincian program dan jadwal kegiatan tahapan Kampanye Pemilihan Umum:
 - a) *Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:*

Program/Kegiatan periode kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

7. Bahwa sehubungan batas akhir jadwal penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 7 Januari 2023, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 di wilayah Kota Parepare untuk menyampaikan LADK sesuai jadwal, tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

**KETUA,**
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

Lampiran I

Nomor : 004/PM.00.02/K.SN-24/01/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Hati Nurani Rakyat
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Bulan Bintang
11. Partai Demokrat
12. Partai PERINDO
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Ummat